



PUTUSAN MEDIASI

NOMOR: 016/IX/KIDDIY.PS.M/2024

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Pemohon melalui kuasanya mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon dan diterima Termohon pada tanggal 24 Juni 2024. Adapun informasi publik yang dimohonkan adalah:

- a. Laporan pertanggungjawaban Anggaran 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun anggaran 2022, 2023, 2024;
- b. Dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri 1 Wates yang berasal dari pemerintah pusat beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan lampiran bukti pengadaan/pembelian tahun anggaran 2022, 2023, 2024;
- c. Dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri 1 Wates yang berasal dari pemerintah daerah beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan lampiran bukti pengadaan/pembelian tahun anggaran 2022, 2023, 2024;
- d. Pengelolaan uang sumbangan pembinaan pendidikan SMA Negeri 1 Wates beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan lampiran bukti pengadaan/pembelian tahun anggaran 2022, 2023, 2024;

- e. Pengelolaan uang pembangunan SMA Negeri 1 Wates beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan lampiran bukti pengadaan/pembelian tahun anggaran 2022, 2023, 2024;
- f. Pengelolaan dana bantuan alumni, CSR beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan lampiran bukti pengadaan/pembelian tahun anggaran 2022, 2023, 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan *a quo*, Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban.

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Termohon dikarenakan tidak/belum mendapatkan tanggapan/jawaban sesuai permohonan Pemohon melalui pos tertanggal 19 Juli 2024 dan diterima Termohon tanggal 20 Juli 2024.

Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada KID D.I. Yogyakarta dengan alasan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan/jawaban dari atasan PPID atas keberatan yang diajukan.

Menimbang bahwa pada tanggal 20 September 2024 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera KID D.I. Yogyakarta dengan Nomor: 016/IX/KIDDIY-PS/2024.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 1 (satu) kali persidangan dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 8 Oktober 2024, Pemohon dan Termohon hadir.

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 8 Oktober 2024 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Oktober 2024 bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

Nama : Agung Pumomo

Alamat : Kedungpring, RT/RW. 046/020, Giripeni, Kecamatan Wates,
Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Nama : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates, Kabupaten
Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jl. Terbahsari No.1, Terbah, Wates, Kec. Wates, Kabupaten Kulon
Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. Bayu Februarino Putro, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ini.

Pasal 1

Dokumen yang dikuasai dapat diberikan:

- a. Laporan pertanggungjawaban Anggaran 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun anggaran 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- b. Dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri 1 Wates yang berasal dari pemerintah pusat beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan lampiran bukti pengadaan/pembelian tahun anggaran 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- c. Dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri 1 Wates yang berasal dari pemerintah daerah beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan lampiran bukti pengadaan/pembelian tahun anggaran 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- d. Pengelolaan uang sumbangan pembinaan pendidikan SMA Negeri 1 Wates beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan lampiran bukti pengadaan/pembelian tahun anggaran 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- e. Pengelolaan uang pembangunan SMA Negeri 1 Wates beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan lampiran bukti pengadaan/pembelian tahun anggaran 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- f. Pengelolaan dana bantuan alumni, CSR beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan lampiran bukti pengadaan/pembelian tahun anggaran 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;

Pasal 2

Semua dokumen dapat diberikan selain yang dikecualikan dan tidak dikuasai.

Pasal 3

Dokumen boleh digandakan dan biaya penggandaan dibebankan kepada pemohon.

Pasal 4

Penyajian dokumen dilaksanakan pada hari Selasa, 12 November 2024.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.

Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Majelis Komisioner **Akhmad Nasir, S.Sos**, selaku Ketua merangkap anggota, **Emiati, S.IP, M.H.** dan **Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Akhmad Nasir, S.Sos

Anggota Majelis

ttd

Anggota Majelis

ttd

Emiati, S.IP, M.H.

Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 23 Oktober 2024

Panitera Pengganti,

ttd

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY